

**PRESPEKTIF KYAI NAHDLATUL ULAMA  
DI TULUNGAGUNG TERHADAP PERBANKAN SYARI'AH**

**SKRIPSI**



**O l e h**

**AHMAD ZAMAH SARI  
NIM : 3223113006**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN TULUNGAGUNG  
2015**

i

# **PRESPEKTIF KYAI NAHDLATUL ULAMA DI TULUNGAGUNG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Perbankan Syariah (SE,Sy)



O l e h

**AHMAD ZAMAH SARI**  
NIM : 3223113006

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN TULUNGAGUNG  
2015**

ii

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Ahmad Zamah Sari NIM. 322311300 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 06 Juli 2015  
Pembimbing,

**MUHAMMAD AQIM ADLAN ,M.E.I**

NIP. 19740416 200801 1 008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

**MUHAMMAD AQIM ADLAN, M.E.I**

NIP. 19740416 200801 1 008

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah" yang ditulis oleh Ahmad Zamah Sari Nim : 3223113006 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 28 juli 2015 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy.)

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua/ Penguji: NAMA Nur Aziz Muslim, M.HI NIP 19740716200901 1 006	( )
2. Sekretaris/ Penguji: NAMA Muhammad Aqim Adlan, M.E.I NIP 19740416 200801 1 008	( )
3. Penguji Utama: NAMA H. Dede Nurohman, M.Ag NIP 19711218 200212 1 003	( )

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
IAIN Tulungagung

H. DEDE NUROHMAN, M.Ag  
NIP 19711218 200212 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”  
(Surat An-Nisa’ ayat 29)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir per Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010)

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk Bapak dan ibuku (Bapak Sukani dan Ibu Mujiati) yang selalu mendukung baik moril maupun real serta selalu mendoakan aku dalam kebaikan dan mbah kakung, mbah putri (H Sirot dan Hj Sri'ah) yang selalu mengajarkanku untuk tidak menyerah dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun. Dan untuk kakak ku Mohammad Nasokha Yang selalu membimbingku dalam kebaikan, Doa dan harapanku semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya kepada mereka. Amien*

*Terimakasih banyak kepada adik-adik ku Nining Desita Rahayu, Cicik Novi Viani, Fatkur Rohman Albanjari, yang telah membantu terselesainya laporan ini.*

*Dan terima kasihku juga ku persembahkan kepada para sahabat – sahabatku, Nizar, Asror, Andik, Rofik, Agus, Deni, Dicky, Bisri dan teman-teman PS A angkatan 2011-2015, yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak, "Tiada hari yang berarti tanpa kalian semua"*

*Dan teruntuk seorang teman yang pernah menjadi penghibur laraku terimakasih banyank karna kaulah ispirasiku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak H. Dede Nurrohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak M. Aqim Adlan, M.E.I, selaku Ketua Jurusan dan sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
4. Bapak H. Abdul Hakim Mustofa selaku ketua PCNU Tulungagung yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
5. KH. Mohamad Mahfudz, KH Mujab Mujib, Drs KH. Fathurro'uf, M.Pd.i, KH. Muhson Hamdani, M.Si selaku narasumber telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung khususnya Dosen FEBI yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT.

Tulungagung, 01 Juni 2015  
Penulis

Ahmad Zamah Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Penelitian.....	7
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah.....	9
G. Sistematika Skripsi.....	10

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah .....	13
B. Pengertian dan dasar hukum perbankan syariah .....	14
a. Pengertian bank syariah .....	14
b. Dasar hukum perbankan syariah.....	15
C. Prinsip dan operasional bank syariah .....	17
D. Sejarah singkat lahirnya nahdlatul ulama .....	21
E. Kontradiksi pandangan ulama terhadap perbankan syariah.....	23
a. KH Abdurahman Wahid.....	23
b. KH. Ali Yafie.....	26
c. Kyai Nahdlatul Ulam .....	27
d. Pandangan para ulama MUI .....	28
F. Tinjauan penelitian terdahulu.....	30
G. Kerangka pemikiran teoritis .....	34

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
a. Populasi.....	37
b. Sampel .....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data Dan Sumber Data.....	40
a. Data.....	40

b. Sumber data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
a. Observasi.....	41
b. Wawancara.....	42
c. Dokumentasi .....	42
F. Teknis Analisis Data .....	43
a. Reduksi data .....	44
b. Penyajian data .....	44
c. Verifikasi / penarikan kesimpulan.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	45
a. Triangulasi .....	45
H. Tahap Tahap Penelitian .....	47

#### **BAB IV PAPARAN DATADAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi objek penelitian .....	48
B. Paparan data penelitian.....	51
C. Pembahasan .....	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

1. 1.1 Gambar kerangka pemikira teoritis.....	34
2. 1.2 Bagan sruktur organisasi PCNU Tulungagung.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Bukti Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan / Skripsi
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul: **“Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”**. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Zamah Sari, Jurusan: Perbankan Syari’ah, fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM: 3223113006 Tahun 2015 dengan Pembimbing Mohammad Aqim Adlan, M.EI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perbankan syariah yang telah mengundang kontroversi dikalangan intelektual-intelektual muslim, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pula yang mengkritiknya, salah satunya Kyai Nahdlatul Ulama. Menurut mereka perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara penuh, perbedaan dari bank syariah hanya terletak pada pelarangan bunga ditambah zakat dan etika-etika Islami saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1.) Bagaimana pendapat kyai nahdlatul ulama di tulungagung terhadap perbankan syariah, 2.) Bagaimana bentuk dukungan kyai nahdlatul ulama di Tulungagung terhadap perbankan syariah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1.) Untuk mengetahui pendapat-pendapat kyai nahdlatul ulama di Tulungagung mengenai perbankan syariah. 2.) Untuk mengetahui dukungan kyai nahdlatul ulama di tulungagung terhadap pengembangan perbankan syariah.

Skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara obyektif terhadap masalah masalah penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan persepektif dari informan terhadap perbankan syariah saat ini, untuk kemudian dilakukan analisis, serta menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata menurut pendapat informan.

Penelitian ini dilakukan di PCNU Tulungagung pada tahun 2015. hasil dari penelitian ini para Kyai memiliki pendapat yang sama mengenai perbankan syariah. secara konsep keberadaan dari perbankan syariah itu sendiri merupakan eksistensi dari Islam. Bank syariah melakukan kegiatan perbankan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, berdasarkan Al qur'an dan Al hadist. Bank syariah menghindari aktivitas yang mengandung unsur riba (bunga), akantetapi, jika dilihat dari praktek sangat kurang. Banyaknya bank ataupun lembaga keuangan syariah yang berlabel Islam tetapi masih menggunakan prinsip konvensional itu sudah menjadi rahasia umum, dukungan terhadap perbankan syariah sangat perlu terutama pada pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung.

Katakunci : Perspektif, Kyai, Perbankan Syariah

## ABSTRAK

This thesis entitled *Perspektife kyai nahdlatul ulama di tulungagung terhadap perbankan syari'ah*. The writer is Ahmad Zamah Sari Syariah banking program. registered number student 3223113006. 2015. State Islamic institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor mohammad. Aqim Adlan. M.El.

This research is motivated by the phenomenon of Islamic banking which has been mired controversy among Muslim intellectuals, some of them who supported and some critics about Islamic bank, one of them are the clerics of Nahdatul scholar. According to them, the Islamic banking is not yet apply the full principles of shari'ah, the difference of syari'ah bank only lie in the prohibition of interest more charity and Islamic of ethics

The formulation of the research problem are: 1) How is the NU clerics' perspective in tulungagung toward syari'ah bank? 2) How does NU cleric in tulungagung support toward syari'ah bank?

The purpose of this research are: 1) To know the NU clerics' perspectives in Tulungagung toward syari'ah bank. 2) To know the NU clerics in Tulungagung support toward the development of syari'ah bank.

In this thesis used Descriptive qualitative is the nature of the research in an objective portrait of the research problems and aims to describe perspectives of informants towards the current syari'ah bank, then doing the analysis, as well as outlining the results of the research with the words of informant' perspective.

This research conducted at PCNU Tulungagung in 2015. The results of this study, The NU clerics have the same perspective about syari'ah bank. In the concept of the existence of Islamic banking itself is an existence of Islam. Syariah bank perform any activities based on syariat of islam in which the Al quran and Al Hadist. and also Syari'ah banks avoid activities that contain of riba (interest), but, if seen from the practice is very less. Many banks or syari'ah financial institutions are labeled Islamic but it still used a conventional principle and it become the general common, the supported to syari'ah banking is very necessary, especially on the part relating directly or indirectly.

Keyword: *Perspektife, Kyai, Syari'ah banks*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah kata Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Kata kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar kyai juga diberikan untuk benda-benda yang keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun pengertian paling luas di Indonesia, sebutan kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui pendidikan.

Peran kyai bukan hanya pada aspek ibadah *mahdhah*, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan komprehensifan ajaran Islam itu sendiri. Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para kyai telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah hasil *ijtihad* dan kerja keras intelektual para ulama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), hal. 102

Arti kata kyai Nahdlatul Ulama (NU) di sini juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki jabatan struktur dikepengurusan Nahdlatul Ulama pada ranah cabang Tulungagung. Kyai menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam, dalam hal ini obyek utama adalah kyai NU, dikarenakan masyarakat NU menjadi mayoritas di kabupaten Tulungagung. Kyai tidak hanya sebagai figur yang memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Peralaku kyai selalu menjadi teladan dan panutan, serta ucapan kyai selalu menjadi pegangan dan pedoman. Kyai adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat, penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program banyak dipengaruhi oleh kyai.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam dalam segala aspek kehidupannya hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga, termasuk kehidupan ritual keagamaannya.<sup>3</sup> Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kegiatan ekonomi jelas dari jasa bank. Padahal dengan memakai jasa bank konvensional berarti telah menumbuhkan dan menyuburkan riba.<sup>4</sup> Adapun larangan riba dalam ajaran Islam terdapat dalam firman Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Ismail Faisal, *Dilemma NU di Tegah Badai Pragmatism Politik*. (Jakarta: Departemen Agama RI Jakarta, 2004). hal 15

<sup>3</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008), hlm. 1

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 62

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran: 130).<sup>5</sup>

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam, menghindari riba dalam kegiatan muamalah. Inilah kemudian yang melatar belakangi berdirinya bank Islam.<sup>6</sup>

Sejak beroprasinya lembaga keuangan islam di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya bank muamalat Indonesia berarti bangsa Indonesia telah mempunyai sistem keuangan baru yang bebas dari unsur riba (bunga bank) yakni menggunakan sistem bagi hasil. Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit, sedangkan perbankan syariah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Saat ini perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang berkembang sangat pesat di Indonesia.<sup>7</sup> Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kita dapat melihat berdirinya Bank Muamalat Indonesia diikuti oleh bank bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana ekonomi Islam atau syariah di tengah-tengah masyarakat, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga yang mempraktikkan ekonomi syariah, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir per Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 66

<sup>6</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 5-6

<sup>7</sup> Veithzal Rifal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Gelobal Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2010). Hal 148

Negara Indonesia ini. Perbankan konvensional seolah berlomba untuk segera melahirkan unit usaha syariah. Dan yang telah memiliki unit usaha syariah juga telah bersiap melepasnya menjadi entitas sendiri, terpisah dari bank induknya melalui *spin off*<sup>8</sup> dan menyuntik permodalanya agar mampu tumbuh berkembang menjadi besar.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Bank dengan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>9</sup> Pembentukan Bank syariah ini dipercayai sebagai upaya alternatif dalam menjawab tantangan ekonomi konvensional terkait persoalan bunga yang dilarang di dalam hukum Islam. Sebagai solusinya Bank syariah kemudian menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>10</sup>

Pada dasarnya dalam perbankan memiliki peraturan-peraturan tertentu atau undang-undang yang membahas bagaimana sistem perbankan itu mampu berjalan dengan baik. Begitu halnya dengan perbankan syariah yang memiliki ketentuan yang diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008. Bahwa sebuah perbankan syariah harus dikembangkan sistem ekonomi yang

---

<sup>8</sup> John Mechols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. XXV, 2003), hlm. 545

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2008). hal 1

<sup>10</sup> Mervyn K Lewis & Lativa M, Algaoud. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta. 2005). hal 55

berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam Al Quran.<sup>11</sup>

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. “Al Baqarah ayat 279”.<sup>12</sup>

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendekiawan atau ulama sangat luar biasa, perbedaan pandangan dikalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang *menghalalkan* kelompok yang mengatakan *syubhat*. Dan kelompok yang *mengharamkan*. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap Bank Islam. Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai respresentasi ulama berpendapat bahwa bunga Bank adalah halal. Didasarkan pada beberapa alasan. Jumlah uang yang dipungut dan diberikan oleh Bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di zaman jahiliah. Kedua, pemungut bunga Bank tidak membuat Bank itu sendiri dan nasabah memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit pada debitor pada zaman jahiliah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagai mana kebolehan dalam jual beli dengan azas kerelaan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*: (Penerbit Asa Mandiri. 2008). Hal. 1

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir per Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010) hal. 47

<sup>13</sup> Rifal Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2010). hal 99

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara Bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap Bank syariah hanya trik kamufase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara Bank syariah dengan Bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Akan tetapi perbedaan pendapat dari para cendekiawan serta para ulama membuat para masyarakat menjadi kebingungan untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar sesuai kaidah dan prinsip-prinsip islam, karena menurut sebagian dari para ulama perbankan syariah saat ini bukanlah suatu sistem yang ideal seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, fenomena perbankan syariah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim, ada sebagian mereka yang mendukungnya dan ada pula yang mengkritiknya. Salah satu dari mereka adalah para kyai NU sendiri.

Dalam NU terdapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat dengan LBM NU, LBM NU merupakan lembaga otonom organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah, Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah waljamaah.

Dalam hal ini keputusan LBM NU terhadap perbankan syariah adalah

1. Hukum perhiungan dan pembagian keuntungan bagi hasil perbankan berdasarkan prosentase nisbah tanpa sepengetahuan pihak nsabah tidak sah. Sedangkan akad mudharabah-nya tetap sah
2. Hukum perhitungan atau audit keuangan yang tidak menggunakan sistem Islam tidak sah

akan tetapi dalam penelitian ini tidak akan membahas tentang hasil dari LBM NU tentang perbankan syariah akan tetapi lebih memfokuskan terhadap pemahaman individual kyai NU terhadap perbankan syariah.

Dengan adanya perbedaan pendapat para kyai dan para ulama di atas penulis mencoba meneliti lebih dalam bagaimana penilaian secara kelembagaan tokoh-tokoh agama terhadap perbankan syariah di Indonesia saat ini. Terutama kyai Nahdlatul Ulama, yang dimana NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan oleh sebab itu setidaknya mereka memenuhi beberapa aspek untuk menilai apakah benar sistem perbankan syariah itu sudah mempresentasikan sistem ekonomi Islam. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti membuat judul skripsi **“Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Tema dalam penelitian ini adalah **“Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”**. Oleh karena itu penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap perbankan syariah?

2. Bagaimana bentuk dukungan kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap pengembangan perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat-pendapat dari kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung mengenai perbankan syariah
2. Untuk mengetahui dukungan kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap pengembangan perbankan syariah.

### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini saya memberikan batasan pada prespektif kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung tentang perbankan syariah serta kontribusi apa yang sudah diberikan kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap praktik perbankan syariah. Dalam hal ini pemahaman mengenai perbankan syariah secara nasional di Indonesia, akan tetapi penelitian hanya mengambil sampel populasi kyai Nahdlatul Ulama di wilayah kabupaten Tulungagung.

Tentang batasan penelitian ini yang dimaksud dengan kyai NU adalah yang mempunyai jabatan struktural pada kepengurusan di NU pada cabang Tulungagung serta di tuahkan atau di angap sebagai kyai pada lingkungan yang mereka tinggali

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis.<sup>14</sup> Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama perbankan syariah di Indonesia.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi penulis

Membandingkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan melalui penelitian yang dilakukan, serta mengembangkan kemampuan berfikir analisis dan kritis terhadap masalah yang ada.

#### b. Bagi Pihak Perbankan

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perbankan syariah di Indonesia untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk Bank syariah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim pada umumnya.

#### c. Bagi Para Kyai

---

<sup>14</sup> Nur Asnawi & masyhuri. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran Dilengkapi dengan Contoh Hasil Penelitian*. 2011. hal 13

Sebagai masukan atau referensi untuk berdakwah, serta membimbing masyarakat untuk memilih sistem ekonomi yang baik dan benar sesuai prinsip Islam.

## F. Definisi Istilah

Adapun pada penelitian kali ini menggunakan beberapa istilah-istilah terkait judul diatas, antara lain:

1. Perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), 2 sudut pandang.<sup>15</sup>
2. Kyai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Selain gelar kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjut usia, arif, dan dihormati di Jawa<sup>16</sup>
3. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia sejak berdiri pada tahun 1926, NU mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran Islam Al qur'an, Al hadits, Al ijma' dan Al qiyas dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya tersebut, NU mengikuti Faham Ahlusunnah Wal Jamaah dengan menggunakan jalan pendekatan (Al Madzhab) dibidang Aqidah NU mengikuti ajaran yang dipelopori oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi, dibidang fiqih NU mengikuti jalan pendekatan salah satu dari Muhammad bin Idris Assyafii dan Imam Ahmad bin Hambal,

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/perspektif>. diakses pada 05 mei 2015.

<sup>16</sup> Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*. (Malang: Uin Malang Press. 2009). hal 34

dibidang tassawuf NU mengikuti antara lain Imam Junaidi Al Bagdadi dan Imam Al Ghazali serta Imam-Imam yang lain.<sup>17</sup>

4. Perbankan syariah adalah Bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis Bank konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga berbunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjamannya, tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jadi dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang prespektif atau cara pandangan kyai NU di Tulungagung secara struktural terhadap perbankan syariah yang meliputi pendapat mereka dan dukungan mereka terhadap perbankan syariah.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi acuan dalam awal proses penelitian, didalamnya diuraikan keterkaitan antara latar belakang berupa fenomena pendapat masyarakat muslim terhadap perbankan syariah dan urgensi pokok yang akan dijadikan sebagai dasar asumsi yang digunakan serta arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu (a)

<sup>17</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama). Diakses pada 05 mei 2015.

<sup>18</sup> Dwi Suwiknyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010). hal v

latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) pembatasan masalah, (e) manfaat dan kegunaan penelitian, (f) definisi istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi teori teori besar *grand theory* dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang di rujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam kajian pustaka ini membahas tentang (a) sejarah dan perkembangan perbankan syariah (di Indonesia), (b) pengertian dan dasar hukum perbankan syariah, (c) prinsip dan operasional Bank syariah, (d) sejarah singkat lahirnya Nahdlatul Ulama, (e) kontradiksi pandangan ulama terhadap perbankan syariah.

Bab III berupa Metode penelitian dalam bab ini membahas (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (f) tahap-tahap penelitian.

Bab IV terdiri hasil penelitian dan pembahasan, (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan temuan penelitian.

Bab ke V penutup terdiri dari (a) kesimpulan, (b) saran atau rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Ide pendirian Bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an. Di mana pembicaraan mengenai Bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur tengah pada 1974 dan pada tahun 1976, dalam seminar yang diselenggarakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bineka Tunggal Ika perkembangan pemikiran tentang perlunya umat islam Indonesia memiliki perbankan islam sendiri mulai berhembus sejak itu.<sup>19</sup>

Di Indonesia, Bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>20</sup> Meskipun perkembangannya terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang dengan seiringnya waktu. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah Bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 unit Bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan pada data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah di prediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi jika pada posisi

---

<sup>19</sup>Ardian Sutedi. *Perbankan Syari'ah Tujuan dan Beberapa Segi Hukum*.(Bogor: Ghalia Indonesia 2000). hal 6

<sup>20</sup> Edy Wibowo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35

November 2004 volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pasar sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.<sup>21</sup>

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh KARIM *business consulting* pada tahun 2005 menunjukkan bahwa total aset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar dari pada apa yang di proyeksikan oleh bank Indonesia. Dengan menggunakan KARIM *Growth Model*, total aset Bank syariah di Indonesia diproyeksikan akan mencapai antara 1,92% sampai 2,31% dari industri perbankan nasional.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

---

<sup>21</sup> Andiwarmana Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Tiga , Pt Raja Grafindo Persada 2006 hal 26

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah atau Bank Islam yang secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Shari'ah Bank*). Sebagaimana akan dibahas di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”, yang mana dalam pelaksanaannya Bank syariah atas dasar hukum di Indonesia dan hukum Islam.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.<sup>23</sup>

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi

---

<sup>22</sup> Ingrid Tan. *Bisnis dan Investasi System Syari'ah Perbandingan Dengan System Konvensional*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya). hal 61.

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), hlm. 34

satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.<sup>24</sup>

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>25</sup>

Dalam berjual beli ada hal-hal yang menghendaki halalnya, sedang dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya. Pada riba berarti memberi uang ataupun barang dan mengambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tidak ada imbalannya, baik berupa benda maupun ber-

upa usaha. Tidak pula diambil dengan dasar keridoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhai itu adalah riba.

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), hlm. 35

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 47

Undangan, jenis dan heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik matereal maupun formil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah, antara lain:

- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah.
- b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>26</sup>

### C. Prinsip dan Operasional Bank Syariah

Sebagaimana diuraikan di atas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Islam yang paling menonjol, tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Di dalam menjalankan operasinya fungsi Bank Islam akan terdiri dari:

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah UU RI no Tahun 2008 Sinar Grafika Jakarta 2009

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagihasil sesuai dengan kebijakan investasi Bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini Bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

Dari fungsi tersebut maka produk Bank Islam akan terdiri dari :

- a. Prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* maka *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana

arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana dan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.<sup>27</sup>

- b. Prinsip *musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.
- c. Prinsip *wadiah* adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi wadiah:
  - 1) *Ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain
  - 2) *Wadiah amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.<sup>28</sup>
- d. Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*) yaitu terdiri dari : Pertama, *Murabahah* yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos

---

<sup>27</sup> Veithzal Rifal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2010). hal 301

<sup>28</sup> Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta : Uii Press. 2005). hal 7

pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Kedua, *Salam* yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian. Ketiga, *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.<sup>29</sup>

e. jasa-jasa terdiri dari:

- 1) *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).<sup>30</sup>
- 2) *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- 3) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).
- 4) *Sharf* yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera / spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

---

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking...*, hal 308

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal dan Marisa Greace Haque Fawzii, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta PT.Bumi Aksara 2011). hal 469

- d. Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqah, dan lainnya serta penyaluran al qardul hasan yaitu, penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.<sup>31</sup>

#### A. Sejarah Singkat Lahirnya Nahdlatul Ulama

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, *maka taswirul afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi. Hal ini mampu menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking ...*, hal 831

terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya munculah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni *mazhab wahabi* di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap *bi'dah*. Gagasan kaum *wahabi* tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda dari kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan

berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai Kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926)<sup>32</sup>. Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.<sup>33</sup>

## **B. Kontradiksi Pandangan Ulama Terhadap Perbankan Syariah**

Adapun beberapa pandangan ulama terkait dengan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

### **1. KH Abdurrahman Wahid**

Kyai Haji Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal di Ciganjur, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun). Beliau untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur

<sup>32</sup> Martin Ovan Bruinessen, *NU Tradisi Relasi – Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta, 1997, lkis) hal 17

<sup>33</sup> <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>

dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, KH Abdurrahman Wahid akhirnya bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya, KH Bisri Syansuri memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, KH Abdurrahman Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.<sup>34</sup>

Pandangan Gus Dur tentang ekonomi Islam yang ia tulis dalam bukunya, “Islamku, Islam Kita, Islam anda; Agama Masyarakat Negara Demokrasi”. “Syariatisasi dan Bank Syariah”. “Hal lain yang sangat disayangkan, bahwa Bank pemerintah telah mendirikan Bank syariah, sesuatu hal yang masih dapat diperdebatkan. Bukankah Bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga Bank (*interest*) tetapi menaikkan ongkos-ongkos (*Bank cost*) diatas kebiasaan, Bukankah dengan demikian, terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah Bank yang sehat. kemudian bagaimanakah halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah Bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin”.

Oleh sebab itu, banyak Bank-Bank swasta dengan para pemilik saham non-muslim, turut terkena “demam syari’atisasi” tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga kurangnya untuk mengetahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional (kelembagaan) disatu pihak, dan sebagai budaya dipihak lain.

---

<sup>34</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman\\_Wahid](http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid)

Kalau kita mementingkan budaya, maka lembaga yang mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian seperti, partai Islam, pesantren, dan tentu saja Bank syariah.

Selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita tidak perlu berlomba-lomba mengadakan syari'atisasi, bahkan itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan.<sup>35</sup>

Tidak hanya itu Gus Dur juga menyatakan bahwa teori ekonomi Islam gagal untuk dikembangkan baik dalam teori maupun praktik, karena kebijakan-kebijakan yang ada hanya upaya pelestarian kekuasaan secara politis. Pengembangan teori ekonomi Islam akan hancur jika ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Gagasan ekonomi Islam menurutnya tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan pemerintah dimasa lampau. Bagaimana akan dibuat acuan mengenai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan finansial semenjak kita merdeka tidak pernah ditinjau ulang. Perkembangan gagasan ekonomi Islam jelas menunjukkan kemandulan, karena cenderung untuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif, seperti bunga Bank dan asuransi ketimbang mencari cara-cara (aplikasi) yang dilakukan nilai tersebut (Abdurrahman Wahid, 2006).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Kita, Islam Anda; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. ( Jakarta: The Wahid Institute. 2011). hal. 191

<sup>36</sup> Ibid ....hal. 194

## 2. KH. Ali Yafie

KH. Ali yafie lahir di sebuah desa pantai bernama Wanidonggala, Sulawesi tengah, 1 sebtember 1926. Namanya disandarkan kepada ayahnya KH Muhamad Yafie. Nama sebenarnya Muhammad Ali. Dia tumbuh dan berkembang dari keluarga terdidik, yang antara lain mempunyai tradisi menulis agenda harian. Kakeknya, Syaikh Abdul Hafizh Bugis, adalah salah seorang dari tiga ulama Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Masjid al-haram, Makkah, Arab Saudi.<sup>37</sup>

KH Ali Yafi memandang, wajah Islam perlu ditampilkan secara menarik di tengah tengah kehidupan dan peradapan dewasa ini untuk itu dakwah perlu menggunakan media baru, KH Ali Yafie tidak lagi mempersoalkan boleh tidaknya media baru itu untuk berdakwah justru dia telah lebih jauh berfikir bagai mana sedapat mungkin pesan-pesan Islam bisa disalurkan melalui media tersebut.<sup>38</sup>

KH. Ali Yafie menyadari tentang kemungkinan, bahkan keharusan, kebangkitan Islam ini. KH. Ali Yafie tidak menunjukkan sedikitpun penolakan atas adanya Bank Islam, bahkan beliau mendorong dan terlibat langsung dalam proses berdirinya (BMI) Bank Muamalat Indonesia.<sup>39</sup> Dalam hubungannya dengan BMI, KH. Ali Yafie berperan pada semua lini yakni sebagai Anggota Dewan Pengurus Syariah Bank Muamalat Indonesia (BMI)<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Mujamil Qomar. *Nu Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002. Hal 177

<sup>38</sup> *Ibid*..... hal 186

<sup>39</sup> Jamal D.Rahmad, *wacana baru fiqih social 70 tahun K.H ali yafie*. (Mizan : Jakarta, 1997). Hal. 401

<sup>40</sup> Mujamil Qomar. *Nu Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam*. (Bandung: Mizan, 2002). Hal 178

### 3. Kyai Nahdlatul Ulama

Para Kyai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) rupanya belum satu kata atau belum memiliki kesamaan pendapat tentang keberadaan bank syariah. Pasalnya di dalam praktiknya lembaga keuangan berbasis sistem syariat Islam, ternyata hal itu juga banyak mengalami masalah.

Perbedaan dari beberapa pendapat mengemukakan dalam Halaqah Pra-Muktamar ke-32 NU Komisi Maudlu'iyah Waqi'iyah yang diikuti utusan pengurus wilayah NU se-Indonesia serta pengurus lembaga, lajnah dan badan otonom NU di Hotel Bintang Jakarta, Selasa (18/8). Wakil Ketua Lembaga Takmirul Masjid Indonesia (LTMI NU), Mukhlas Syarkun, menilai dalam beberapa kasus Bank syariah ternyata tak ada bedanya dengan Bank konvensional. Ia menyebut ada “pelanggaran syariah dalam praktik Bank syariah”.

Bank syariah memang tidak mengenal bunga (riba). Namun, dalam praktik pemberian kredit misalnya, diberlakukan sistem agunan. Sementara tidak semua orang terutama kaum miskin, yang dapat memberikan agunan untuk mendapatkan kredit. “Di sinilah Bank syariah bisa disebut tidak syar’i (bertentangan dengan syariat Islam) karena hanya orang-orang yang dapat memberikan jaminan (agunan) yang dapat menerima kredit. Sedangkan orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan jaminan tidak bisa menerima kredit.”

Ia justru mengaku lebih sependapat dengan konsep Grameen Bank di Banglades yang dikembangkan Muhammad Yunus. Lembaga keuangan Grameen Bank mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan

pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum. Gramen Bank berbeda dengan Bank konvensional karena tidak menggunakan sistem jaminan. Untuk menjamin pembayaran utang, yang mana Grameen Bank menggunakan sistem "kelompok solidaritas". Kelompok-kelompok itu mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama.<sup>41</sup>

Menurut Mukhlas menyatakan bahwa, “konsep Bank seperti ini lebih syar’i (sesuai syariat Islam) dari pada Bank syariah sendiri, karena dapat mengangkat (membantu) perekonomian masyarakat miskin yang paling miskin sekalipun”. Pendapat berbeda dikemukakan Rais Syuriah Pengurus Besar NU yang juga Ketua Komisi Maudlu’iyah Waqi’iyah itu, KH Masyhuri Naim. Menurutnya, secara umum Bank syariah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu alasannya, tidak adanya bunga Bank yang memang diharamkan dalam Islam.

Menurut KH Masyhuri menyatakan bahwa “hanya dalam praktiknya memang tidak sepenuhnya baik seperti dalam teorinya sendiri. Tapi itu wajar saja. Kita (ulama NU) bukan tidak setuju dengan Bank syariah. Kita hanya mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada dalam praktik Bank syariah itu sendiri”

#### 4. Pandangan Para Ulama MUI

Perbankan syariah dalam pandangan ulama Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa praktik perbankan syariah merubah cara

---

<sup>41</sup><http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,18674-lang,id-c,warta-t,Ulama+NU+Belum+Satu+Kata+tentang+Bank+Syariah-.php>

perhitungan bunga menjadi perhitungan bagi hasil pada perbankan di Indonesia. MUI juga memberikan komentar bahwa ladang perbankan syariah yang masih tersembunyi menjadi perhatian para banker pada perbankan syariah, yang mengkhawatirkan eksodus akun perbankan syariah menjadi lebih kepada produk perbankan konvensional. Umumnya, MUI di Indonesia sama dengan lembaga fatwa Islam yang sama di negara lain. Sebagai institusi, akan memainkan peran penting yang akan menghadapi pemerintah Indonesia yang sekuler dan ulama di Indonesia.

MUI didirikan pada tahun 1975 sebagai inisiatif pemerintah untuk mengontrol aktivitas keislaman di Indonesia. Kemudian, Presiden Soeharto menginginkan MUI untuk tampil sebagai otoritas religi mengarahkan komoditas muslim. MUI dirancang menjadi otoritas nasional bagi Islam dengan empat peran:

- a. Untuk memberikan pelayanan aktivitas dan pengembangan lokasi.
- b. Sebagai lembaga saran.
- c. Mediator antara pemerintah dan ulama dan.
- d. Berfungsi sebagai ajang diskusi para ulama.<sup>42</sup>

Berdasarkan pandangan kyai dan ulama mengutarakan bahwa perbankan syariah adalah Bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem syariah yang berbasis hukum Islam. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis Bank konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga berbunga, baik

---

<sup>42</sup> <http://www.muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia>

untuk produk simpanan maupun pinjamannya, tidak sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak Bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di Bank syariah. Besarnya hak nasabah terhadap Banknya dalam perhitungan bagi hasil tersebut, ditetapkan dengan sebuah angka ratio atau besaran bagian yang disebut nisbah.

Selama ini dunia perbankan kita didominasi oleh Bank konvensional yang menganut sistem bunga, namun setelah munculnya beberapa Bank syariah beberapa tahun terakhir ini, mungkin telah dianggap sebagai moment yang tepat bagi MUI dan para tokoh agama terutam tokoh-tokoh serta kyai NU untuk mensosialisasikan perbankan syariah.

### **C. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Perbankan Syariah dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, oleh Muhammad Khutub asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dengan rumusan masalah

1. Bagaimanakah pandangan tokoh-tokoh hizbut tahrir Indonesia tentang perbankan syariah
2. Bagaimanakah pandangan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia tentang penerapan bank syariah dalam sistem Negara khalifah

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. serta kesimpulan dari hasil penelitian tersebut tokoh-tokoh HTI beranggapan bahwa perbankan syariah

saat ini yang menganut sistem kapitalis adalah sebuah pandangan yang tidak sesuai konteks zaman bahwa kaum muslim saat ini dituntut untuk mempunyai jalan alternatif dalam menghadapi hegemoni kapitalisme dan ekonomi Islam saat ini adalah sebuah jawaban karena mempunyai perpaduan sistem ekonomi masa lalu dan masa kini. Kemudian dalam menerapkan sistem bagi hasil, para tokoh menilai bank menggunakan sistem multi akad yang dilarang oleh Nabi, meskipun sebenarnya penilaian tersebut tidak sesuai dengan konteks hadisnya.<sup>43</sup>

Perbedaan dan kesamaan dengan penelitian saya yang pertama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan perbedayaan terletak pada obyek penelitian yaitu tokoh HTI sedangkan penelitian ini adalah kyai Nadlatul Ulama

Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional penelitian yang dilakukan oleh saudari Qomariah asal IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun (2003)

1. Bagaimana pandangan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional
2. Bagaimanakah sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional.

dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulanya sikap dosen tersebut lebih dominan memilih Bank konvensional, karena dari segi usaha yang lebih lama dan memudahkan konsumen dalam bertransaksi dibanding Bank syariah yang relatif baru.<sup>44</sup> Perbedaan dan kesamaan dengan penelitian saya yang pertama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta dari obyek prespektif

---

<sup>43</sup> Muhammad Khutub, *Perbankan Syariah Dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia*. (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan 2014)

<sup>44</sup> Qomariah, *Sikap Dosen Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan 2003)

sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu Dosen IAIN Sunan Kalijaga penelitian ini adalah Kyai Nadlatul Ulama

Prespektif Santri Al Munawir Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah, yang di teliti oleh saudari Intan Amani asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun (2010) dengan rumusan masalah

1. Bagaimana persepsi santri al-munawir krapyak Yogyakarta terhadap perbankan syariah
2. Bagaimana alasan hukum yang melatari persepsi mereka
3. Kenapa mayoritas santri al-munawir krapyak Yogyakarta tidak bertransaksi di bank syariah

dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Serta hasil kesimpulan tersebut bahwa persepsi mereka terhadap bank syariah aman dan sesuai dengan syariah. Tetapi diantara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disebabkan bank syariah. Adapun ayat Al quran yang berhubungan dengan riba menjadi alasan hukum mereka berpendapat positif terhadap bank syariah.<sup>45</sup> Perbedaan dan kesamaan dengan penelitian saya yang pertama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta dari obyek prespekti sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu Santri Al Munawir Krapyak Yogyakarta sedangkan penelitian ini adalah Kyai Nadlatul Ulama.

Selanjutnya menurut penelitian Bank Indonesia dan Lembaga Peneliti Universitas Diponegoro (2000) persepsi masyarakat terhadap bunga Bank

---

<sup>45</sup> Intan Amani, *Prespektif Santri Al Munawir Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: sekripsi tidak diterbitkan 2010)

terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta<sup>46</sup> dengan responden 1500 orang ternyata cukup bervariasi. Secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 48,27 persen yang menyatakan bunga Bank haram. Sedangkan mereka yang menyatakan halal sebesar 20,47 persen, sementara mereka yang menyatakan ragu-ragu/*subhat* adalah 31,47 persen. Salah satu faktor yang cukup penting dalam mengkaji pengembangan perbankan syariah adalah melalui pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Bank syariah. Dari sejumlah responden yang dihubungi terutama di dua provinsi tersebut maka terdapat 70,53 persen yang menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang Bank syariah. Pengetahuan ini sebagian besar hanya berkisar nama "Bank syariah", akan tetapi tentang sistem dan produk Bank syariah masih sangat terbatas. Adanya pengetahuan tentang perbankan syariah tentu saja sangat dipengaruhi sikap masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak tahu (84,40 persen). Ketidaktahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah ini sebetulnya lebih banyak masih terbatasnya jumlah masyarakat terhadap produk perbankan syariah ini sebetulnya lebih banyak masih terbatasnya jumlah perbankan syariah yang ada di Jawa Tengah dan DIY. (BI & LP UNDIP, 2000).

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, yang telah dipaparkan secara sekilas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian, persamaan tentang fokus pengembangan perbankan syariah untuk lebih mengembangkan agar lebih baik lagi secara fiqih muamalah maupun secara pengelolaan dan produk-produknya. Namun berbeda dalam fokus penelitiannya dan tujuan penelitiannya.


---

<sup>46</sup> Bank Indonesia dan Lembaga Peneliti Universitas Diponegoro, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Bank*, (Yogyakarta: tidak dipublikasikan 2000)

Penelitian penelitian yang sudah dipaparkan di atas tidak sama persis dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengkaji secara khusus mengenai Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap Perbankan Syariah yang dimana pada akhirnya untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat agar lebih teliti dalam memilih Bank serta memberikan kenyamanan dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.

#### D. Kerangka Pemikiran Teoritis

##### Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama Di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah



Gambar 1.1

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis penelitian tentang Prespektif Kyai Nahdlatul Ulama Di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah

Potensi atau karakteristik informan terdiri dari Kyai, mempunyai jabatan di PCNU Tulungagung, dan mempunyai pondok pesantren dimana beliau tinggal. prespektif Kyai tentang Bank syariah, terdiri dari: pengetahuan Kyai tentang perbankan syariah, pengetahuan Kyai tentang sistem operasional Bank syariah.

Dari pendapat di atas kemudian muncul respon Kyai kepada perbankan syariah di Indonesia dan terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan pada sistem operasional perbankan syariah, prespektif tersebut akhirnya melahirkan sikap Kyai terhadap perbankan syariah untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa atau produk perbankan syariah serta mendukung atau tidak terhadap keberadaan bank syariah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Dimana penelitian ini menguraikan hasil penelitian dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti. Menganalisis dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berprealaku. Sedangkan pendapat lain mengatakan penelitian dekriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>47</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis. Dengan kata lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, prealaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa data tentang “Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”.

Dimana penelitian deskriptif kualitatif disini akan mempertegas dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang prespektif Kyai NU terhadap

---

<sup>47</sup>Ahmad Tanzeh , *Pengantar Metode Penelitian* , (Yogyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009),hal 15.

perbankan syariah di Indonesia dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang produk-produknya serta kondisi terkini pada perbankan syariah di Indonesia apakah sudah sesuai dengan fiqh muamalah dan kaidah-kaidah islam pada umumnya, serta menyimpulkan pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian sebagai referensi bagi masyarakat khususya di Tulungagung untuk mengambil keputusan dalam bermuamalat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian di lakukan di Pengurus Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung, pengambilan lokasi tersebut merujuk pada tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Perspektif kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan, maka obyek penelitian ditentukan berdasarkan tempat yang merupakan wilayah Tulungagung.

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Objek pada populasi diteliti kemudian hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.<sup>48</sup>

Objek dari populasi dalam penelitian ini adalah kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung yang dimana diyatakan kyai dari kultural serta menjadi

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002, hal 108.

pengurus pada Nahdlatul Ulama cabang Tulungagung secara structural, jumlah dari populasi kyai yang menjadi pengurus di PC NU di Tulungagung sebanyak 27 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>49</sup>

Dalam garis besarnya ada dua macam sampling yaitu (a) yang memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih yang disebut probability sampling dan (b) yang tidak memberikan kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih yang disebut non-probability sampling, karena tidak diketahui dan dikenal populasi yang sebenarnya peneliti yang menggunakan non probability sampling tidak akan mencapai generasi yang berlaku bagi seluruh populasi.<sup>50</sup>

populasi biasanya perlu kita golongkan menurut ciri tertentu untuk keperluan penelitian. Pengolongan menurut ciri itu disebut stratifikasi. Untuk sederhananya kita atur jumlah tiap golongan atau kategori sedemikian rupa sehingga populasi berjumlah 1000 orang, proposi yang dipilih sebanyak 100 orang atau 10 persen.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka metode penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau

---

<sup>49</sup> *ibid.*... hal 109.

<sup>50</sup> Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket.* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009). hal 86

<sup>51</sup> *Ibid.*....hal 90

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel,<sup>52</sup> dengan menggunakan cara *proposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.<sup>53</sup> Pengambilan sampel dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut adalah kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung yang dianggap Kyai di lingkungan meraka tinggal atau bisa disebut secara kultural serta mempunyai jabatan diranah kepengurusan di lembaga atau organisasi Nahdlatul Ulama dicabang Tulungagung atau bisa disebut structural, jumlah dari keseluruhan yang menjadi pengurus di PC NU di Tulungagung sebanyak 27 orang dengan pengambilan sampel sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan 100% yaitu 3 orang.

### C. Kehadiran Peneliti

Seluruh rangkaian dan proses pengumpulan data dilaksanakan oleh satu peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung pada latar alamiah, yang menuntut kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti mengadakan pengamatan mendatangi subyek penelitian atau informan, sekaligus menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Tetapi fungsinya terbatas

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), Hal.11

<sup>53</sup> Awal Isgiyanto, *Tehnik Pengambilan Sampel Pada Penelitian Non-Eksperimental*, (Jogjakarta: Mitra Cendikiawan Press, 2009), Hal. 75

sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan.

#### D. Data Dan Sumberdata

##### 1. Data

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk *mensupport* sebuah teori.<sup>54</sup> Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian Perspektif kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah..

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (verbal) dan prealaku dari subyek (informan) berkaitan dengan Perspektif kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah.
- b. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

##### 2. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.<sup>55</sup> Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari manusia dan non manusia dan semua pihak yang dianggap memahami terkait dengan obyek penelitian, sedangkan

---

<sup>54</sup> jack, C, Ricards, *Longman Dictionary Of Language Teaching Ang Apiiped Linguistics* , (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), hal 96.

<sup>55</sup> *Prosedur Penelitian..... hal 107*

data non manusia meliputi dokumentasi, aktivitas dan prealaku-prealaku yang dapat diamati.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, sehingga data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan akan diteliti. Berdasarkan pada metode pengumpulan data yang telah dikemukakan, diperlukan cara teknis dan operasional di lapangan untuk melaksanakan metode studi kasus dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik (*participant observation*), yaitu dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

Teknik observasi ini dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai observasi yang turut aktif di lapangan mengikuti aktivitas Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada suatu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain

---

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach*, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), Hal 91.

wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur agar lebih fleksibel dalam bertanya sehingga mudah mendapat informasi secara mendalam.<sup>57</sup> Melalui wawancara dapat memperoleh informasi dengan cara bertanya baik langsung atau tidak langsung

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat administratif dan data kegiatan-kegiatan yang terdokumentasi baik ditingkat kelompok maupun ditingkat penyelenggara. Menurut Nasution, “dalam penelitian kualitatif, dokumen termasuk sumber *non human resources* yang dapat di manfaatkan karna memberikan beberapa keuntungan

---

<sup>57</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011). Hal 89

yaitu bahayanya telah ada, tersedia, siap, pakai, dan menggunakan bahan tidak memakan biaya”.<sup>58</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>59</sup> Menurut Moleong analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantaradimensi-dimensi uraian.<sup>60</sup> Analisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai

---

<sup>58</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal 1

<sup>59</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal 104

<sup>60</sup> *Metodologi Penelitian...*, hal 182

pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

## 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan dan keshahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan temuan. Dalam melakukan pengecekan data penulis menerapkan teknik berikut ini.

### 1. Trianggulasi

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum di gunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data.

Tringulasi untuk menjamin objektivitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih obyektif dengan didukung *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat tiga macam triangulasi yang dipergunakan untuk mendukung keabsahan data yaitu:

- a. Trianggulasi sumber, Menurut Patton, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh malalui waktu dan latar berbeda hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi peneliti selalu mengulang wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya denga situasi yang berbeda. Dengan cara demikian penelitian dapat menegetahui konsistensi informan berkaitan dengan data-data peneliti perlukan misalnya ketika peneliti wawancara dengan informan tentang loyalitas dihadapan beberapa orang, ternyata tidak mengali perubahan yang signifikan ketika wawancara dengan informan yang sama dengan situasi sendiri.
- b. Trianggulasi Teknik, adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

- c. Triangulasi Waktu, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.<sup>61</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

---

<sup>61</sup> <https://dinarpratama.wordpress.com/2011/01/08/teknik-pengumpulan-dan-validasi-data-kualitatif/>, diakses 10:43

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan problematika yang diteliti. Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima oleh pelaksana kegiatan penulisan skripsi.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di daerah Jawa timur, yang memiliki penghasil marmer terbesar di Indonesia yang terletak 154 km barat daya dari kota Surabaya. Luas kota Tulungagung kurang lebih 1.055,65 kilometer persegi. Untuk jumlah penduduk di kota Tulungagung dari data tahun 2008 sekitar 1.024.034 orang. 96,36% mayoritas beragama Islam.
2. Nahdlatul Ulama di Tulungagung merupakan organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang agama dan pendidikan umat, visi, dan misi didirikan Nahdlatul Ulama di Tulungagung adalah.
  - a. VISI


Terwujudnya NU sebagai Jamiyyah Diniyah Ijtimaiyah Ahlul Sunnah Wal Jama'ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.
  - b. MISI
    - 1) Melakukan dakwah Islamiyah Ahlul Sunnah Wal Jamaah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
    - 2) Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berahlaq.
    - 3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat

- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
- 5) Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil.
- 6) Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbahasa dan bernegara.<sup>62</sup>

Letak geografis kantor PC NU Tulungagung terletak di Desa Moyoketen, Jl Patimura Gg.11/9 Tulungagung 66231, Tel.-Fax. (0355) 332727.

## SUSUNAN PCNU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Masa Khidmat 2014-2019



Gambar 1.2

<sup>62</sup> Diambil dari file yang berada di PC NU Tulungagung

**MUSTASYAR** KH. Gufron Ali KH. Hadi Muhamad Mahfudz  
 KH. Muhyidin KH. Rohmat  
 KH. Chamim Badruzzaman

**SYURIAH**

**Rais** KH. Mahrus Maryani  
 Wakil Rais KH. Abdul Fatah Sufyan  
 Wakil Rais KH. Arsyad Busyairi  
 Wakil Rais KH. Suyatno Mu'alim, S.Ag.  
 Wakil Rais KH. Munip Ghozali  
 Wakil Rais KH. Faishol  
 Wakil Rais KH. Imam Nawawi  
 Wakil Rais Prof. DR. H Achmad Fathoni, M.Ag  
 Wakil Rais Kyai Samsul Umam  
**Katib** Drs. KH. Fathurro'uf, M.Pd.i  
 Wakil katib KH. Anang Muhsin  
 Wakil katib Drs. Ahmad Balya, M.Ag  
**A'WAN** KH. Imam Mustofa KH. Hayatul Maki,SH  
 KH. Ishudin Dahlan Kyai Nurudin  
 KH. Amirrudin Bahri KH Mas'ud  
 KH. Anshor Dzuriyat KH. Nasihuddin Dahri  
 KH. Muhaji, S.Ag.

**TANFIDZIYAH**

**Ketua** H. Abdul Hakim Musthofa  
 Wakil ketua Drs. H. Ahmad Budianto, MM

Wakil ketua	KH. Muhson Hamdani, M.Si
Wakil ketua	Drs. H khoirul Huda, M.Ag.
Wakil ketua	H. Tauhidurrohman
Wakil ketua	Drs. H. maksum, M.Ag.
Wakil ketua	H. Effendi Abdullah sunni, SE., MM
Wakil ketua	H. Muhammad Athiyah, SH
Wakil ketua	Mohammad Fatah Masrun, M.Si
<b>Sekretaris</b>	Drs. H. Muhtarom, M.Ag
Wakil sekretaris	Drs. Asyrof syafi'I, M.Ag.
Wakil sekretaris	Drs. Nurchamim
Wakil sekretaris	Drs. Ahmad Mashuri
<b>Bendahara</b>	H. Moch. Yasin
Wakil bendahara	Drs. Masngud, M,Pd.i. <sup>63</sup>

## **B. Paparan Data Penelitian**

Paparan data penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ada yaitu:

### **1. Pendapat Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung terhadap Perbankan Syariah.**

Dalam upaya pengembangan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bank syariah pendapat seorang figur pemimpin sangatlah penting sebagai referensi dalam mengambil keputusan, terutama dalam bermuamalah secara benar seperti yang diajarkan dalam agama islam agar

---

<sup>63</sup> SK PBNU Nomor: 387/A.II.04.d/08/2014

tidak memakan barang yang riba dilain hal agar masyarakat pintar dalam memilih dan tau produk yang benar-benar sesuai dengan syariah. Seperti yang disampaikan oleh KH Hadi Mohammad Mahfud selaku Mustasar di PC NU Tulungagung sebagai berikut ini:

Banyak lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai embel-embel syariah tapi belum secara sempurna menerapkan syariah persis secara syariah, inilah yang menjadi keperihatinan kita, akan tetapi disamping itu juga saya sangat menghargai semangat mereka untuk mengkaitkan pengembangan ekonomi ini dengan bentuk syariah, meskipun disana dan disini masih banyak atau yang justru tidak sesuai syariah. kita lihat dari sudut ta'awun atau tolong-menolong, Bank yang ada itu dinilai oleh masyarakat ternyata melebihi daripada Bank-Bank yang sifatnya konvensional, suatu missal saya petik mudhorobah, mudhorobah itu kalau kita maknai adalah akad kerjasama, dari pihak Bank yang berlabel syariah selama ini belum menerapkan syariah secara pyur syariah. Ketika bagihasil seharusnya juga harus mengkafer kemungkinan rugi seHINGA ketika bagi hasil tentunya ada bagi rugi, inilah yang tak mau tau dari pihak Bank masih saja menuntut untung padahal usaha itu belum tentu untung pasti ada ruginya,<sup>64</sup> (wawancara ke 1)

Dalam hal ini Bank syariah adalah institusi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disini perlu dipahami bahwa Bank syariah, seperti organisasi bisnis lainnya, memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal, namun dengan memperhatikan kaedah dan etika bisnis menurut syariah Islam, misalnya larangan untuk mengambil atau membayarkan bunga (riba), memberikan pembiayaan untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang haram dan berinvestasi pada surat berharga yang tidak memenuhi kriteria syariah (Sharia compliant).

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Dengan KH Hadi Moh, Mahfud, tanggal 22 Mei 2013, Jam 19.00 WIB

Pernyataan tambahan disampaikan oleh Bapak Drs. KH.Fatthurro'uf, M.Pd.i. yang selaku Katib PC NU cabang Tulungagung

Dibanding Bank konven dari segi tujuan teori dan konsep itu memang baik dan lebih syariah serta sesuai dengan fiqh muamalah, akan tapi menurut pengamatan saya itu belum pyur syariah, masih ada praktek-praktek yang jauh dari nilai-nilai sayar'i, yang tidak jauh beda dengan Bank konven, apalagi kemarin kita diskusi di kantor MUI tentang membangun ekonomi syariah, ekonomi kemasyarakatan, ternyata dari segi konsep memang bagus tapi praktek dilapangan masih ada hal-hal yang belum sesuai syariah secara murni, disanapun dihadiri oleh praktisi dari BANK syariah serta BMT maupun BTM diseluruh Tulungagung serta dari kalangan pendidikan yang dihadiri oleh IAIN dan dari pesantren juga banyak, Diskusi yang dibawa oleh Gus Hadi selaku ketua MUI, hasil dari diskusi selama kurang lebih 3 jam menghasilkan permasalahan ekonomi yang cukup sulit untuk dipecahkan, kalau menurut saya sendiri perbankan syariah bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dialami di Indonesia atau ruang lingkup kecil yaitu Tulungagung akan tetapi keadaan perbankan syariah sendiri masih seperti ini, kedepanya menurut saya harus diupayakan untuk praktek Bank syariah ini untuk lebih betul-betul ke syar'i yang tidak ada unsur penipuan tidak ada unsur monopoli, sebagai mana sesuai konsep fiqh islam dalam muamalah jualbeli dan lain sebagainya.<sup>65</sup> (wawancara ke 2)

Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum dalam hal ini perbankan syariah merupakan suatu harapan dari seluruh umat Islam yang nantinya menjadi kebutuhan utama untuk mengantikan perbankan konvensional.

Pendapat tambahan disampaikan oleh KH. Muhson Hamdani, M.SI. selaku wakil ketua pada Tanfidziyah di PC NU Tulungagung

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Dengan Drs. KH. Fatthurro'uf, M.Pd.i, Mahfud, tanggal 30 Mei 2013, Jam 19.00 WIB

Sebenarnya realitas antara Bank syariah dan Bank konven itu prinsip bisnisnya berbeda tetapi masyarakat karena sosialisasi dari Bank syariah itu belum begitu menyeluruh sehingga pengetahuan tentang Bank Syariah itu masih setengah-setengah, yang kedua terkadang perbankan syariah sendiri ketika melakukan transaksi kepada nasabah itu dianggap oleh masyarakat polanya masih seperti Bank Konven, walaupun sebenarnya didalam Bank syariah tidak ada bunga yang ada hanyalah nisbah bagi hasil, hasil yang kategorinya tidak didasarkan dengan prosentase dari modal tapi nisbah itu prosentase dari hasil, cuman kadang-kadang masyarakat karna taunya ada tambahan itu sehingga mereka menganggap bahwa semua yang ada tambahan dari apa yang diterima ketika melakukan kerja sama dengan Bank syariah dan Bank konvensional itu dianggap sama.

Kita ambil contoh produk mudharabah karna saya pernah melakukan transaksi menggunakan di Bank syariah menggunakan akad tersebut, kontrak akad yang dibuat dalam perjanjian pasti berstandar mudharabah, ketika mudharabah itu kan harus dibuat laporan bulanan untuk mengetahui berapa peluang laba dalam bulan itu, ketika itu yang terjadi biasanya masyarakat yang tidak mau bikin laporan ini, sehingga realitas proses melalui sistem mudharabah tidak sinergi antara Bank selaku sahibul mal dengan masyarakat pengguna selaku mudharibnya, sehingga asumsi yang dibuat oleh Bank itulah yang dipakai sebagai landasan untuk membayar angsuran, dan dengan seperti itu realitas kontrak pada akad murabahah tidak terjadi. lain halnya murabahah dimana Bank penyedia barang kemudian dijual kepada nasabah itu biasanya bisa persis realitas kontrak yang ada karna dijualnya dengan selisih harga laba sekian dan harus diberitahukan kepada nasabah dalam transisinya, mereka sepakat dan diangsur dalam sekian bulan. makanya saya kira Bank syariah itu sosialisasinya harus lebih kuat agar masyarakat benar-benar menyadari aspek itu.

Dua tujuan profit dan taawun itu harus berjalan seiringan dalam arti Bank kalau tidak berorientasi profit itu tidak mungkin walaupun Bank syariah sekalipun, tetapi ketika ada nuansa syar'i didalamnya maka disitu akan mengandung unsur taawun, kenapa karena proses transaksinya itu tidak ada yang dirugikan jadi jika ada peluang laba ditanggung bersama, andaikan terpaksa ada ruginya juga ditanggung bersama, disinilah sebenarnya ada nuansa taawun dan keadilan, artinya memang ketika mengatakan Bank syariah masih berorientasi profit memang harus itu karena bisnis, tidak mungkin orang bisnis non profit karena perbankan ini lembaga bisnis, lembaga ekonomi, ekonomi itu orientasinya profit tetapi profit yang pelaksanaan menuju profit itu melalui mekanisme syar'i yang diatur oleh syariah sehingga secara otomatis

akan mengandung unsur taawun dengan sendirinya.<sup>66</sup> (wawancara ke 3)

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil walaupun tidak secepat di negara lain misalnya Malaysia dan Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh bertubi-tubinya kritikan yang tidak sehat kepada lembaga keuangan baru ini yang tidak dialami oleh Perbankan Konvensional. Ada semacam ketidakadilan perlakuan terhadap Perbankan Syariah, dimana disatu sisi diharapkan dapat mencetak laba, disisi lain diharuskan untuk selalu melakukan akad bagi hasil.

Melihat fenomena itu, terutama untuk menjembatani perbedaan persepsi antara masyarakat dengan perbankan syariah, maka perlu dilakukan sosialisasi baik dari perbankan syariah dan orang-orang yang ahli dalam bidang syariah secara terus menerus untuk mencapai titik temu sehingga tercapai pemahaman mengenai perbankan syariah yang benar.

## **2. Bentuk Dukungan Kyai Nahdlatul Ulama di Tulungagung Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah**

Pentingnya peranan seorang kyai dalam pengembangan perbankan syariah menjadi faktor yang sangat utama, Kyai yang secara normatife dipersepsi sebagai penerus misi para nabi, oleh umatnya dianggap sebagai pemimpin dalam segala bidang kehidupan.<sup>67</sup> Cara pandang kyai tentang harta sebagaimana dikemukakan itu berimplikasi lahirnya keyakinan bahwa

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Dengan KH. Muhson Hamdani, M.SI tanggal 27 juni 2013, Jam 20.00 WIB

<sup>67</sup> Imam Suprayogo. Kiyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai. (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hal 254.

kehalalan harta yang diperoleh sesuai dengan norma agama menjadi pertimbangan utama dari sekedar jumlahnya.

Disampaikan oleh KH Hadi Mohammad Mahfud selaku Mustasyar di PC NU Tulungagung

Ekonomi islam harus memiliki sifat pokok yang mendasar, sekarang kejujuran itu sangat mahal, haji-haji yang korupsi banyak tidak usah jauh-jauh kita tengok kanan kiri kita tetanga pamong dan seterusnya, nampaknya dia muslim tapi kejujurannya kurang, sifat itu yang harus didahulukan adapun nanti cara kerjasama dan seterusnya bisa diatur dengan sangat mudah, inti dasar yang tak pernah dipegang secara komitmen oleh orang islam itu akan mengakibatkan kerusakan pada dirikita sendiri dan semua akan sulit untk diharapkan ketika seperti itu. Kalau saya ditanya dukungan, saya sangat mendukung dengan adanya perbankan syariah, tapi harus disempurnakan dengan memperbaiki yang belum benar sebenarnya prinsip syariah itu sangat baik sekali yang kurang baik itu adalah manusianya. <sup>68</sup> (wawancara ke 4)

Ketika pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, perbankan syariah memiliki asosiasi yang kuat dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah Islam. Namun dalam praktiknya, jika dilihat dari fiqih muamalah atau secara konsep syariah masih jauh dari syariah.

Pernyataan tambahan disampaikan oleh Bapak Drs. KH. Fatthurro'uf, M.Pd.i yang juga selaku anggota PC NU Cabang Tulungagung

Menurut saya Bank Syariah sudah sangat positif, sudah baik ada upaya untuk membangun perbankan perekonomian dalam arti luas perbankan yang syar'i itu baik, tapi masih perlu ditingkatkan, penerapan di lapangan itu belum seratus persen, ya kelemahan masih ada berbagai sisi termasuk kelemahan menurut pengamatan saya ini juga ada oknum-oknum didalam perbankan atau BMT, BTM yang istilahnya menggunakan konsep syar'i ini tidak menjadi tujuan tapi hanya label, upaya untuk menuju pengembangan atau mengembangkan perbankan syariah ini sudah suatu modal yang lumayan, minimal sudah ada kesadaran pelaku ekonomi untuk menuju ke praktek muamalah atau transaksi yang

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Dengan KH Hadi Mohammad Mahfud, Tanggal 22 Mei 2013, Jam 19.00 WIB

sesuai dengan agama sesuai dengan fiqih sesuai dengan syariah, jadi kita berharap para plaku ini semakin meningkatkan dan mendekat ke konsep syariah.

Kemarin itu hari jumat saya dan para saudara dari lembaga keuangan se Tulungagung berkumpul di gedung MUI yang dimana pokok utama pembahasan dari pertemuan kami ya tentang ekonomi Syariah, kekurangan apa dan mau dibawa kemana ekonomi syariah ini sambil diskusi untuk mencari yang terbaik untuk agama ini, ya inilah yang hanya bisa saya lakukan, dan untuk selanjutnya kembali ke pribadi masing masing apakah menerima atau tidak.<sup>69</sup> (wawancara ke 5)

Tidak ada mahluk yang sempurna jika dilihat dari perkataan itu kita sebagai umat Islam seharusnya saling mendukung bukan hanya mengkritik tanpa memberikan jalan keluar yang jelas, seperti halnya kekurangan yang ada pada bank syariah pada saat ini, perbankan syariah taakan pernah bisa untuk mencapai kesempurnaan tanpa ada campur tangan dari masyarakat Islam, dukungan dan tindakan secara real untuk mencapai ke sempurna sangat dibutuhkan, untuk menciptakan bank yang benar sesuai dengan prinsip syariah.

Pendapat tambahan disampaikan oleh KH. Muhson Hamdani, M.SI selaku wakil ketua pada Tanfidziyah di PC NU Tulungagung

Harapan kedepan memang sebisa mungkin justru perbankan syariah bisa melampaui Bank konven, bisa direspon oleh masyarakat, cadangan dananya juga besar lebih kesana menurut saya, walaupun kita tidak dapat pungkiri masih belum sempurna, ke belum sempurna ini tidak boleh kita generalisir kemudian okelah kita kembali ke konven apa artinya malah justru tidak begitu, menurut saya pengembangan Bank syariah jika ada yang kurang dibenahi, kita akan mendorong bagai mana Bank syariah itu menjadi Bank yang betul-betul menjadi alternatif dan Bank yang besar, karna di indonesia sendiri sudah ada islamik Bank dan itu kuat karna mendapat perhatiannya oleh Bank Indonesia BI, berarti ada sebuah keinginan besar bagaimana Bank Syariah itu

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara Dengan Drs. KH. Fatthurro'uf, M.Pd.i, Tanggal 30 Mei 2013, Jam 19.00 WIB

menjadi lebih besar bahkan kedepan kalau bisa konven kalah tapi perlu waktu.<sup>70</sup> (wawancara ke 6)

Perbankan syariah di Indonesia walau masih baru keberadaannya dibanding Bank Konvensional akan tetapi harapan yang besar untuk nantinya menjadikan Bank Syariah menjadi kebutuhan utama umat Islam dalam bermuamalat tanpa adanya yang dirugikan adalah suatu impian dari semua umat Islam

### C. Pembahasan

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun non muslim, namun pendirian Istitusi Bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Di Indonesia bank Islam pertama adalah BMI yang telah berdiri pada tahun 1992. Bank Islam didasarkan pada prinsip hukum Islam yaitu Al quran dan Al hadis. Sistem Bank Islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem Bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam.

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan Islam di Dunia khususnya Negara-Negara Islam, Indonesia turut terkena imbas dari tuntutan pemikiran cendekiawan-cendekiawan muslim Indonesia, menurut penelitian di PC NU Tulungagung, para Kyai Nahdatul Ulama sependapat dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan Al quran dan Al hadis sebagai dasar hukum.

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara Dengan KH. Muhson Hamdani, M.SI Tanggal 27juni 2013, Jam 20.00 WIB

Perbankan syariah tidak hanya mementingkan profit semata karna dalam perbankan syariah ada prinsip Al Ta'awun dilihat dari wawancara yang ke 3, Al Ta'awun sendiri merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan sebagai mana firman Allah dalam Al quran pada surat Al Ma'idah ayat 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram, dan binatang-binatang qalaa-id, dan juga (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhanya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangi halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (Al Ma'idah 2)<sup>71</sup>

Bank syariah merupakan harapan dari semua umat Islam Indonesia sebagai pengganti dari bank konvensional yang mengandung riba, meskipun pada saat ini perbankan syariah belum menerapkan seluruh prinsip syariah secara praktik dilapangan dukungan dan harapan dari masyarakat Islam terhadap Bank syariah agar lebih baik tak akan pernah surut.

Kyai di PC NU Tulungagung tak hanya tinggal diam dalam permasalahan yang dialami oleh Bank syariah, itu terbukti ketika ada kajian ekonomi syariah yang diadakan pada Jumat tanggal 22 di gedung MUI dan dihadiri oleh banyak kyai dan Institusi. Bentuk lain dukungan dari Kyai Nahdlatul Ulama (NU) selain sumbangan pemikiran serta menjadi nasabah di perbankan syariah tetapi juga ikut serta dalam mensosialisasikan ekonomi islam. Dilihat pada wawancara yang ke 2.

---

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir per Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 106

Islam sebagai sebuah ajaran agama sesungguhnya menuntun manusia memperoleh ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan hidup serta memperoleh pula dalam kehidupan ukhrowi sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-baqarah

Dan diantara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka (Al-baqarah ayat 201).<sup>72</sup>

Islam merupakan ajaran totalitas yang mewajibkan umatnya menjalankan kehidupan tidak parsial atau sepotong potong sesuai yang diinginkan akan tetapi Islam menegaskan akan pentingnya menjalankan kehidupan dunia secara menyeluruh seperti halnya yang dijelaskan pada Qs Al-baqarah 208-209

Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu (Al-baqarah ayat 208).

Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (Al-baqarah ayat 209).

---

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir per Kata*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 32

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

berdasarkan uraian pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang telah dilakukan di PC NU Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Dari pendapat Kyai Nahdilatul Ulama terhadap Bank syariah pada saat ini belum sepenuhnya sempurna dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan tidak sempurnanya Bank syariah dalam praktiknya adalah praktisi yang menjalankan masih memiliki kekurangan akan pengetahuan terhadap Bank syariah. Tidak hanya itu dalam pengelolaan perbankan syariah ada beberapa praktisi yang tidak menjalankan kegiatan Bank syariah sesuai prinsip syariah serta masih kurang pemahamannya masyarakat terhadap akad dan produk pada Bank syariah. Hal inilah membuat masyarakat membutuhkan pandangan dari para ulama akan pengetahuan tentang hukum syariah yang ada diperbankan sehingga masyarakat tidak ada keraguan tentang apa yang akan mereka ambil.
2. Dari penelitian di PC NU Tulungagung mayoritas kyai sangat mendukung akan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, yang pertama menjadi nasabah Bank syariah dan yang kedua ikut mensosialisasikan Bank syariah antara lain melaluri diskusi kajian ekonomi sebagai sumbangan pemikiran.

## B. SARAN

Untuk menciptakan perbankan syariah yang ideal, kiranya masih perlu kerja keras dari seluruh umat islam terutama praktisi dan pemikiran ilmuan muslim. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di PC NU Tulungagung, maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

1. Bagi Kyai, Prespektif kyai terhadap perbankan sangatlah penting yang dulunya hanya berkuat dibidang sepiritual atau peribadatan dan pendidikan, diharapkan bisa lebih ke bidang ekonomi dan bisnis yang kemudian akan menjadi referensi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam bermuamalah. Tidak hanya itu diharapkan para ulama dan beberapa kalangan yang mengerti tentang perbankan syariah agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah.
2. Untuk perbankan syariah agar meningkatkan pada kualitas jasa serta memperbaiki kinerja perbankan syariah serta memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah serta memperbaiki kekurangan kekurangan yang ada.

Demikianlah saran yang disampaikan penulis, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih atau buah pikiran demi meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang perbankan syariah.